



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, RINCIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, RINCIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
22. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
24. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 2019).
27. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi, Desa peduli kesehatan, Desa peduli pendidikan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan.
28. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

29. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

- (4) Penghitungan Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

KETERANGAN:

- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 * DD) / (0,1 * \text{Jumlah Desa})$$

KETERANGAN:

- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1)+(0,40 * Z2)+(0,20 * Z3)+(0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

KETERANGAN:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 - Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap penduduk Desa di Daerah
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
 - Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah
 - AF Kab/Kota = Alokasi Formula Setiap Daerah Kab/Kota.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
 - (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Desa

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Teknis penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Januari 2021;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Maret 2021; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Juni 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret, sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Desa diterima lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I :
 1. Nomor RKD yang masih aktif;
 2. Daftar rencana penggunaan anggaran;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I; dan
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
 6. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. Tahap II :
 1. Nomor RKD yang masih aktif;
 2. Daftar rencana penggunaan anggaran;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
 6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, yang dicetak melalui aplikasi SISKEUDES secara online;
 - c. Tahap III :
 1. nomor RKD yang masih aktif;
 2. daftar rencana penggunaan anggaran;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III;
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
 6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II Tahun 2020;
 7. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa sampai dengan Bulan Juni 2020.
 8. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 7 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 12

Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Rentang waktu antar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf c.

Pasal 13

- (1) Camat melakukan penelitian terhadap berkas permohonan pencairan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian berkas.
- (3) Dalam hal berkas permohonan pencairan telah lengkap dan benar, Camat menyampaikan berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian berkas.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan kelengkapan administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
 - a. mengkaji kelayakan/kepatutan dokumen persyaratan pengajuan; dan
 - b. melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pencairan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas menyampaikan surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN sebagai KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.
- (2) Tembusan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Pernyataan Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
- (3) Berdasarkan tembusan surat pengantar permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah menyampaikan pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN sebagai KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD setiap tahap kepada Kepala KPPN dan Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan atau Peraturan Bupati.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

- (3) SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Desa tanpa kemiskinan;
 - b. Desa tanpa kelaparan;
 - c. Desa sehat sejahtera;
 - d. keterlibatan perempuan Desa;
 - e. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - f. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - g. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - h. Desa damai berkeadilan;
 - i. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
 - j. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan

Bagian Kedua
Bantuan Langsung Tunai Desa

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berdomisili di Desa bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK Daerah;
 - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - c. belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja; dan
 - d. terdapat anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
- (3) Ketentuan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikecualikan bagi calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat anggota keluarga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - b. kepala keluarga/anggota keluarga tidak dapat melakukan perekaman data untuk proses penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena kondisi fisik/kesehatannya.

- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (6) Dalam hal Calon keluarga penerima manfaat yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan dapat tetap menerima BLT Desa sepanjang telah diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial untuk dicatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan mulai bulan Januari 2021 dengan metode pembayaran secara nontunai, kecuali untuk calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) masih terdapat sisa, kepala desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk program stimulus di Desa antara lain untuk Padat Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB V
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 26

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 28

Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. Dana Desa digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya pada saat pengajuan permohonan pencairan dana;
- c. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus diselesaikan pada tahun anggaran 2021.

Pasal 29

- (1) Hasil dari kegiatan Dana Desa yang menambah aset Desa dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan:

- a. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa di Desa; dan
- b. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar biaya pemerintah Desa yang berlaku di Daerah.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa.

- (5) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

Pasal 33

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditemukan sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat fungsional pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26 Nopember 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 26 Nopember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 77

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 77 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, RINCIAN DAN PRIORITAS
 PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 BLORA TAHUN 2021

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	Bangkleyan	Jati	721.575.000	0	0	599.388.000	1.320.963.000
2	Gempol	Jati	641.574.000	171.591.000	0	335.142.000	1.148.307.000
3	Kepoh	Jati	641.574.000	0	0	347.726.000	989.300.000
4	Pelem	Jati	641.574.000	0	0	264.958.000	906.532.000
5	Jegong	Jati	641.574.000	0	0	287.474.000	929.048.000
6	Jati	Jati	721.575.000	0	0	352.696.000	1.074.271.000
7	Singget	Jati	641.574.000	0	0	314.447.000	956.021.000
8	Gabusan	Jati	721.575.000	0	0	622.238.000	1.343.813.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
9	Doplang	Jati	721.575.000	0	0	383.548.000	1.105.123.000
10	Randulawang	Jati	641.574.000	0	0	295.711.000	937.285.000
11	Tobo	Jati	641.574.000	0	0	300.299.000	941.873.000
12	Pengkoljagong	Jati	641.574.000	0	0	267.565.000	909.139.000
13	Tlogotuwung	Randublatung	641.574.000	171.591.000	0	259.748.000	1.072.913.000
14	Bodeh	Randublatung	641.574.000	171.591.000	0	346.068.000	1.159.233.000
15	Gembyungan	Randublatung	641.574.000	0	288.153.000	371.892.000	1.301.619.000
16	Sambongwangan	Randublatung	721.575.000	171.591.000	0	342.634.000	1.235.800.000
17	Pilang	Randublatung	721.575.000	0	288.153.000	667.809.000	1.677.537.000
18	Temulus	Randublatung	641.574.000	0	0	280.720.000	922.294.000
19	Sumberejo	Randublatung	721.575.000	0	0	310.952.000	1.032.527.000
20	Kutukan	Randublatung	801.576.000	0	288.153.000	533.862.000	1.623.591.000
21	Kediren	Randublatung	721.575.000	0	0	472.561.000	1.194.136.000
22	Kadengan	Randublatung	641.574.000	171.591.000	0	365.959.000	1.179.124.000
23	Bekutuk	Randublatung	641.574.000	0	0	242.480.000	884.054.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
24	Plosorejo	Randublatung	641.574.000	0	0	408.310.000	1.049.884.000
25	Jeruk	Randublatung	641.574.000	0	0	238.119.000	879.693.000
26	Tanggal	Randublatung	721.575.000	171.591.000	0	447.254.000	1.340.420.000
27	Kalisari	Randublatung	641.574.000	0	0	321.396.000	962.970.000
28	Ngliron	Randublatung	641.574.000	0	0	428.275.000	1.069.849.000
29	Megeri	Kradenan	641.574.000	171.591.000	0	310.621.000	1.123.786.000
30	Nglebak	Kradenan	641.574.000	0	0	518.910.000	1.160.484.000
31	Getas	Kradenan	641.574.000	0	288.153.000	712.390.000	1.642.117.000
32	Nginggil	Kradenan	561.574.000	0	0	155.183.000	716.757.000
33	Ngrawoh	Kradenan	561.574.000	0	0	167.014.000	728.588.000
34	Mendenrejo	Kradenan	801.576.000	0	288.153.000	764.728.000	1.854.457.000
35	Sumber	Kradenan	801.576.000	0	288.153.000	642.417.000	1.732.146.000
36	Mojorembun	Kradenan	641.574.000	0	0	355.492.000	997.066.000
37	Nglungger	Kradenan	641.574.000	0	0	276.978.000	918.552.000
38	Medalem	Kradenan	641.574.000	0	0	342.278.000	983.852.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
39	Gondel	Kedungtuban	641.574.000	0	0	359.353.000	1.000.927.000
40	Ketuwan	Kedungtuban	641.574.000	0	0	233.249.000	874.823.000
41	Jimbung	Kedungtuban	641.574.000	0	0	202.930.000	844.504.000
42	Panolan	Kedungtuban	641.574.000	0	288.153.000	193.543.000	1.123.270.000
43	Klagen	Kedungtuban	641.574.000	0	0	265.417.000	906.991.000
44	Kemantren	Kedungtuban	641.574.000	0	0	303.168.000	944.742.000
45	Sidorejo	Kedungtuban	641.574.000	0	0	270.834.000	912.408.000
46	Wado	Kedungtuban	721.575.000	0	0	450.179.000	1.171.754.000
47	Pulo	Kedungtuban	641.574.000	0	0	238.387.000	879.961.000
48	Tanjung	Kedungtuban	641.574.000	0	0	298.562.000	940.136.000
49	Sogo	Kedungtuban	641.574.000	0	0	244.316.000	885.890.000
50	Bajo	Kedungtuban	641.574.000	0	0	279.470.000	921.044.000
51	N glandeyan	Kedungtuban	641.574.000	0	0	303.997.000	945.571.000
52	Kalen	Kedungtuban	641.574.000	0	0	485.712.000	1.127.286.000
53	Ngraho	Kedungtuban	641.574.000	0	0	561.247.000	1.202.821.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
54	Kedungtuban	Kedungtuban	721.575.000	0	0	563.396.000	1.284.971.000
55	Galuk	Kedungtuban	641.574.000	0	0	285.209.000	926.783.000
56	Gadon	Cepu	641.574.000	0	0	176.539.000	818.113.000
57	Ngloram	Cepu	641.574.000	0	0	289.246.000	930.820.000
58	Cabean	Cepu	641.574.000	0	0	317.733.000	959.307.000
59	Kapuan	Cepu	641.574.000	0	0	159.858.000	801.432.000
60	Jipang	Cepu	641.574.000	0	0	229.279.000	870.853.000
61	Getas	Cepu	641.574.000	0	0	206.553.000	848.127.000
62	Sumberpitu	Cepu	641.574.000	0	0	148.153.000	789.727.000
63	Kentong	Cepu	641.574.000	0	0	216.697.000	858.271.000
64	Mernung	Cepu	641.574.000	0	0	186.262.000	827.836.000
65	Mulyorejo	Cepu	641.574.000	0	0	177.145.000	818.719.000
66	Nglanjuk	Cepu	641.574.000	0	0	174.568.000	816.142.000
67	Temengeng	Sambong	641.574.000	0	0	520.750.000	1.162.324.000
68	Sambongrejo	Sambong	641.574.000	0	0	268.492.000	910.066.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
69	Gadu	Sambong	641.574.000	0	0	359.024.000	1.000.598.000
70	Sambong	Sambong	641.574.000	0	0	249.335.000	890.909.000
71	Pojokwatu	Sambong	641.574.000	0	0	202.400.000	843.974.000
72	Gagakan	Sambong	641.574.000	0	0	238.098.000	879.672.000
73	Biting	Sambong	641.574.000	0	0	225.048.000	866.622.000
74	Brabowan	Sambong	641.574.000	0	288.153.000	187.602.000	1.117.329.000
75	Ledok	Sambong	641.574.000	0	0	233.750.000	875.324.000
76	Giyanti	Sambong	641.574.000	0	0	317.305.000	958.879.000
77	Nglobo	Jiken	641.574.000	0	0	223.542.000	865.116.000
78	Cabak	Jiken	641.574.000	0	0	162.826.000	804.400.000
79	Nglebur	Jiken	721.575.000	0	0	349.901.000	1.071.476.000
80	Janjang	Jiken	641.574.000	0	0	259.680.000	901.254.000
81	Bleboh	Jiken	721.575.000	0	0	397.645.000	1.119.220.000
82	Ketringan	Jiken	721.575.000	0	288.153.000	350.671.000	1.360.399.000
83	Singonegoro	Jiken	641.574.000	0	0	269.007.000	910.581.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
84	Jiken	Jiken	721.575.000	0	288.153.000	371.454.000	1.381.182.000
85	Genjahan	Jiken	641.574.000	0	0	185.484.000	827.058.000
86	Jiworejo	Jiken	641.574.000	0	0	161.635.000	803.209.000
87	Bangowan	Jiken	641.574.000	0	0	230.944.000	872.518.000
88	Blungun	Jepon	641.574.000	0	288.153.000	409.074.000	1.338.801.000
89	Semanggi	Jepon	641.574.000	0	0	425.198.000	1.066.772.000
90	Ngampon	Jepon	641.574.000	0	0	186.112.000	827.686.000
91	Jomblang	Jepon	641.574.000	0	0	390.723.000	1.032.297.000
92	Palon	Jepon	641.574.000	0	288.153.000	312.901.000	1.242.628.000
93	Bangsri	Jepon	641.574.000	0	0	384.403.000	1.025.977.000
94	Sumurboto	Jepon	641.574.000	0	0	238.564.000	880.138.000
95	Brumbung	Jepon	641.574.000	0	0	260.484.000	902.058.000
96	Turirejo	Jepon	641.574.000	0	0	217.956.000	859.530.000
97	Semampir	Jepon	641.574.000	0	0	168.800.000	810.374.000
98	Kemiri	Jepon	641.574.000	0	288.153.000	210.094.000	1.139.821.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
99	Tempellemahbang	Jepon	641.574.000	0	0	237.217.000	878.791.000
100	Seso	Jepon	641.574.000	0	0	97.636.000	739.210.000
101	Balong	Jepon	641.574.000	0	0	159.728.000	801.302.000
102	Geneng	Jepon	641.574.000	0	0	188.873.000	830.447.000
103	Nglarohgunung	Jepon	561.574.000	0	0	156.685.000	718.259.000
104	Kawengan	Jepon	641.574.000	0	0	237.790.000	879.364.000
105	Gersi	Jepon	641.574.000	0	0	140.819.000	782.393.000
106	Gedangdowo	Jepon	641.574.000	0	0	198.334.000	839.908.000
107	Puledagel	Jepon	641.574.000	0	0	174.690.000	816.264.000
108	Bacem	Jepon	641.574.000	0	0	260.742.000	902.316.000
109	Jatirejo	Jepon	641.574.000	0	0	179.122.000	820.696.000
110	Soko	Jepon	561.574.000	0	0	146.016.000	707.590.000
111	Waru	Jepon	641.574.000	0	0	215.878.000	857.452.000
112	Jepangrejo	Blora	721.575.000	0	0	430.009.000	1.151.584.000
113	Kamolan	Blora	641.574.000	0	0	323.592.000	965.166.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
114	Pelem	Blora	641.574.000	0	0	167.117.000	808.691.000
115	Purworejo	Blora	641.574.000	0	0	363.084.000	1.004.658.000
116	Andongrejo	Blora	641.574.000	0	0	248.137.000	889.711.000
117	Jejeruk	Blora	641.574.000	0	0	155.152.000	796.726.000
118	Temurejo	Blora	641.574.000	0	0	323.401.000	964.975.000
119	Tempurejo	Blora	641.574.000	0	0	216.343.000	857.917.000
120	Patalan	Blora	641.574.000	0	0	297.927.000	939.501.000
121	Tambaksari	Blora	641.574.000	0	0	159.411.000	800.985.000
122	Purwosari	Blora	641.574.000	0	0	218.969.000	860.543.000
123	Ngadipurwo	Blora	561.574.000	0	0	111.971.000	673.545.000
124	Sendangharjo	Blora	641.574.000	0	0	236.486.000	878.060.000
125	Tempuran	Blora	641.574.000	0	0	519.318.000	1.160.892.000
126	Plantungan	Blora	641.574.000	0	0	210.074.000	851.648.000
127	Ngampel	Blora	641.574.000	0	0	220.551.000	862.125.000
128	Tawangrejo	Tunjungan	641.574.000	0	0	243.111.000	884.685.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
129	Kedungringin	Tunjungan	641.574.000	0	0	150.591.000	792.165.000
130	Adirejo	Tunjungan	641.574.000	0	288.153.000	260.165.000	1.189.892.000
131	Tamanrejo	Tunjungan	641.574.000	0	0	213.926.000	855.500.000
132	Tutup	Tunjungan	721.575.000	0	0	287.052.000	1.008.627.000
133	Sukorejo	Tunjungan	641.574.000	0	0	325.922.000	967.496.000
134	Tambahrejo	Tunjungan	641.574.000	0	0	385.592.000	1.027.166.000
135	Kalangan	Tunjungan	641.574.000	0	0	310.070.000	951.644.000
136	Sambongrejo	Tunjungan	641.574.000	0	0	357.789.000	999.363.000
137	Tunjungan	Tunjungan	641.574.000	0	0	309.185.000	950.759.000
138	Kedungrejo	Tunjungan	641.574.000	0	0	307.843.000	949.417.000
139	Gempolrejo	Tunjungan	641.574.000	0	0	388.037.000	1.029.611.000
140	Nglangitan	Tunjungan	641.574.000	0	0	279.219.000	920.793.000
141	Keser	Tunjungan	641.574.000	0	0	223.417.000	864.991.000
142	Sitirejo	Tunjungan	641.574.000	0	0	266.442.000	908.016.000
143	Jatisari	Banjarejo	641.574.000	0	0	206.630.000	848.204.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
144	Jatiklampok	Banjarejo	561.574.000	0	288.153.000	255.666.000	1.105.393.000
145	Klopoduwur	Banjarejo	721.575.000	0	0	439.033.000	1.160.608.000
146	Sidomulyo	Banjarejo	721.575.000	0	0	806.420.000	1.527.995.000
147	Balongsari	Banjarejo	641.574.000	0	288.153.000	560.760.000	1.490.487.000
148	Bacem	Banjarejo	641.574.000	0	0	526.942.000	1.168.516.000
149	Wonosemi	Banjarejo	641.574.000	0	0	320.718.000	962.292.000
150	Sendanggayam	Banjarejo	641.574.000	0	0	253.285.000	894.859.000
151	Banjarejo	Banjarejo	641.574.000	0	0	522.071.000	1.163.645.000
152	Mojowetan	Banjarejo	641.574.000	0	0	472.429.000	1.114.003.000
153	Sumberagung	Banjarejo	721.575.000	0	0	548.834.000	1.270.409.000
154	Gedongsari	Banjarejo	641.574.000	0	0	246.357.000	887.931.000
155	Sendangwungu	Banjarejo	641.574.000	0	0	436.354.000	1.077.928.000
156	Balongrejo	Banjarejo	641.574.000	0	0	238.996.000	880.570.000
157	Karangtalun	Banjarejo	641.574.000	0	0	360.679.000	1.002.253.000
158	Kebonrejo	Banjarejo	641.574.000	0	0	313.448.000	955.022.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
159	Kembang	Banjarejo	641.574.000	0	0	199.914.000	841.488.000
160	Sembongin	Banjarejo	641.574.000	0	0	265.960.000	907.534.000
161	Plosorejo	Banjarejo	641.574.000	0	0	176.302.000	817.876.000
162	Buluroto	Banjarejo	641.574.000	0	0	305.533.000	947.107.000
163	Rowobungkul	Ngawen	641.574.000	0	0	369.639.000	1.011.213.000
164	Gedebeg	Ngawen	641.574.000	0	0	308.425.000	949.999.000
165	Sambonganyar	Ngawen	641.574.000	0	288.153.000	413.596.000	1.343.323.000
166	Kendayaan	Ngawen	641.574.000	0	0	206.067.000	847.641.000
167	Plumbon	Ngawen	641.574.000	0	0	424.657.000	1.066.231.000
168	Bergolo	Ngawen	641.574.000	0	0	208.148.000	849.722.000
169	Bandungrojo	Ngawen	641.574.000	0	0	201.011.000	842.585.000
170	Kedungsatriyan	Ngawen	641.574.000	0	0	310.875.000	952.449.000
171	Karangtengah	Ngawen	641.574.000	171.591.000	0	274.251.000	1.087.416.000
172	Jetakwanger	Ngawen	641.574.000	0	0	277.510.000	919.084.000
173	Sumberejo	Ngawen	641.574.000	171.591.000	0	228.336.000	1.041.501.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
174	Sendangagung	Ngawen	641.574.000	0	0	181.298.000	822.872.000
175	Talokwohmojo	Ngawen	641.574.000	0	0	312.654.000	954.228.000
176	Trembulrejo	Ngawen	641.574.000	0	0	259.724.000	901.298.000
177	Gondang	Ngawen	641.574.000	0	0	221.763.000	863.337.000
178	Sendangrejo	Ngawen	641.574.000	0	0	220.898.000	862.472.000
179	Semawur	Ngawen	641.574.000	0	0	295.777.000	937.351.000
180	Bradag	Ngawen	641.574.000	0	0	219.168.000	860.742.000
181	Gotputuk	Ngawen	641.574.000	0	0	180.633.000	822.207.000
182	Berbak	Ngawen	641.574.000	0	0	101.865.000	743.439.000
183	Sarimulyo	Ngawen	641.574.000	0	0	246.189.000	887.763.000
184	Sendangmulyo	Ngawen	641.574.000	0	0	193.853.000	835.427.000
185	Wantilgung	Ngawen	641.574.000	0	0	169.866.000	811.440.000
186	Bogowanti	Ngawen	641.574.000	0	0	157.710.000	799.284.000
187	Sambongrejo	Ngawen	641.574.000	0	0	236.604.000	878.178.000
188	Srigading	Ngawen	641.574.000	0	0	324.248.000	965.822.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
189	Karangjong	Ngawen	641.574.000	0	0	264.452.000	906.026.000
190	Botoreco	Kunduran	721.575.000	171.591.000	0	583.174.000	1.476.340.000
191	Buloh	Kunduran	641.574.000	171.591.000	0	355.064.000	1.168.229.000
192	Kemiri	Kunduran	641.574.000	0	288.153.000	386.394.000	1.316.121.000
193	Kodokan	Kunduran	561.574.000	0	0	159.327.000	720.901.000
194	Sonokidul	Kunduran	641.574.000	0	0	290.810.000	932.384.000
195	Sempu	Kunduran	641.574.000	0	0	255.928.000	897.502.000
196	Cungkup	Kunduran	641.574.000	0	0	217.606.000	859.180.000
197	Plosorejo	Kunduran	641.574.000	0	0	319.765.000	961.339.000
198	Ngilen	Kunduran	641.574.000	0	0	201.495.000	843.069.000
199	Bakah	Kunduran	641.574.000	0	0	302.436.000	944.010.000
200	Kalangrejo	Kunduran	641.574.000	0	0	215.246.000	856.820.000
201	Blumbangrejo	Kunduran	641.574.000	0	0	190.504.000	832.078.000
202	Tawangrejo	Kunduran	641.574.000	0	0	389.735.000	1.031.309.000
203	Klokah	Kunduran	641.574.000	0	0	403.352.000	1.044.926.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
204	Muraharjo	Kunduran	641.574.000	0	0	245.246.000	886.820.000
205	Jagong	Kunduran	641.574.000	0	288.153.000	204.049.000	1.133.776.000
206	Gagaan	Kunduran	641.574.000	0	0	148.640.000	790.214.000
207	Sambiroto	Kunduran	641.574.000	0	0	187.969.000	829.543.000
208	Bejirejo	Kunduran	641.574.000	0	0	269.828.000	911.402.000
209	Jetak	Kunduran	561.574.000	0	0	162.671.000	724.245.000
210	Karanggeneng	Kunduran	641.574.000	0	0	382.177.000	1.023.751.000
211	Balong	Kunduran	641.574.000	0	0	191.643.000	833.217.000
212	Ngawenombo	Kunduran	641.574.000	0	0	326.381.000	967.955.000
213	Sendangwates	Kunduran	641.574.000	0	0	196.112.000	837.686.000
214	Kedungwaru	Kunduran	641.574.000	0	0	380.470.000	1.022.044.000
215	Tinapan	Todanan	641.574.000	0	0	528.771.000	1.170.345.000
216	Sambeng	Todanan	641.574.000	0	0	262.466.000	904.040.000
217	Prigi	Todanan	641.574.000	0	0	200.185.000	841.759.000
218	Pelemsengir	Todanan	641.574.000	0	0	457.927.000	1.099.501.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
219	Kacangan	Todanan	641.574.000	0	0	418.125.000	1.059.699.000
220	Sonokulon	Todanan	641.574.000	0	0	365.329.000	1.006.903.000
221	Kedungwungu	Todanan	641.574.000	0	0	588.898.000	1.230.472.000
222	Gunungan	Todanan	561.574.000	0	288.153.000	174.533.000	1.024.260.000
223	Kajengan	Todanan	641.574.000	171.591.000	0	260.811.000	1.073.976.000
224	Dringo	Todanan	641.574.000	0	288.153.000	235.429.000	1.165.156.000
225	Cokrowati	Todanan	641.574.000	0	0	207.852.000	849.426.000
226	Ketileng	Todanan	641.574.000	0	0	570.375.000	1.211.949.000
227	Todanan	Todanan	721.575.000	0	0	271.271.000	992.846.000
228	Ngumbul	Todanan	721.575.000	0	0	659.790.000	1.381.365.000
229	Wukirsari	Todanan	641.574.000	0	288.153.000	285.202.000	1.214.929.000
230	Bicak	Todanan	641.574.000	171.591.000	0	295.193.000	1.108.358.000
231	Sendang	Todanan	641.574.000	0	288.153.000	313.691.000	1.243.418.000
232	Karanganyar	Todanan	641.574.000	0	0	381.970.000	1.023.544.000
233	Dalangan	Todanan	641.574.000	0	0	177.034.000	818.608.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
234	Candi	Todanan	641.574.000	0	288.153.000	333.622.000	1.263.349.000
235	Gondoriyo	Todanan	641.574.000	171.591.000	0	302.284.000	1.115.449.000
236	Kembang	Todanan	641.574.000	171.591.000	0	291.597.000	1.104.762.000
237	Bedingin	Todanan	641.574.000	0	0	508.003.000	1.149.577.000
238	Ledok	Todanan	561.574.000	0	288.153.000	171.450.000	1.021.177.000
239	Kedungbacin	Todanan	641.574.000	171.591.000	0	364.539.000	1.177.704.000
240	Gombang	Bogorejo	641.574.000	171.591.000	0	218.313.000	1.031.478.000
241	Sarirejo	Bogorejo	641.574.000	0	0	189.605.000	831.179.000
242	Karanganyar	Bogorejo	561.574.000	0	288.153.000	161.495.000	1.011.222.000
243	Karang	Bogorejo	641.574.000	0	0	225.809.000	867.383.000
244	Prantaan	Bogorejo	641.574.000	0	0	207.764.000	849.338.000
245	Jeruk	Bogorejo	641.574.000	0	0	199.395.000	840.969.000
246	Bogorejo	Bogorejo	641.574.000	0	0	288.170.000	929.744.000
247	Gembol	Bogorejo	561.574.000	0	0	174.100.000	735.674.000
248	Tempurejo	Bogorejo	641.574.000	0	0	191.476.000	833.050.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
249	Gayam	Bogorejo	641.574.000	0	288.153.000	199.563.000	1.129.290.000
250	Sendangrejo	Bogorejo	641.574.000	0	0	240.188.000	881.762.000
251	Gandu	Bogorejo	641.574.000	171.591.000	0	275.050.000	1.088.215.000
252	Nglengkir	Bogorejo	641.574.000	0	0	441.840.000	1.083.414.000
253	Jurangjero	Bogorejo	641.574.000	171.591.000	0	481.904.000	1.295.069.000
254	Harjowinangun	Japah	641.574.000	0	0	254.035.000	895.609.000
255	Tengger	Japah	641.574.000	0	0	197.235.000	838.809.000
256	Krocok	Japah	561.574.000	0	0	192.161.000	753.735.000
257	Ngapus	Japah	641.574.000	0	0	320.217.000	961.791.000
258	Dologan	Japah	641.574.000	0	0	248.328.000	889.902.000
259	Tlogowungu	Japah	641.574.000	0	0	252.275.000	893.849.000
260	Japah	Japah	641.574.000	0	0	192.358.000	833.932.000
261	Beganjing	Japah	641.574.000	0	0	274.611.000	916.185.000
262	Ngrambitan	Japah	641.574.000	0	0	164.270.000	805.844.000
263	Pengkolrejo	Japah	721.575.000	0	0	384.771.000	1.106.346.000

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
264	Bogorejo	Japah	641.574.000	171.591.000	0	310.466.000	1.123.631.000
265	Wotbakah	Japah	641.574.000	0	0	255.418.000	896.992.000
266	Padaan	Japah	641.574.000	0	0	225.676.000	867.250.000
267	Bogem	Japah	641.574.000	0	0	236.040.000	877.614.000
268	Sumberejo	Japah	641.574.000	0	0	317.888.000	959.462.000
269	Ngiyono	Japah	641.574.000	0	0	342.877.000	984.451.000
270	Gaplokan	Japah	641.574.000	0	0	355.164.000	996.738.000
271	Kalinanas	Japah	641.574.000	0	0	407.847.000	1.049.421.000
JUMLAH SELURUHNYA:			175.226.584.000	3.431.820.000	7.780.131.000	80.632.805.000	267.071.340.000

BUPATI BLORA,
 Cap Ttd.
 DJOKO NUGROHO